

**PENGATURAN PENGAWASAN KEGIATAN  
USAHA PERASURANSIAN OLEH  
OTORITAS JASA KEUANGAN<sup>1</sup>**

**Oleh: Poppy C.H. Sahanggamu<sup>2</sup>**

**Anna Wahongan<sup>3</sup>**

**Royke A Taroreh<sup>4</sup>**

**ABSTRAK**

Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana pengaturan pengawasan kegiatan usaha perasuransian oleh otoritas jasa keuangan dan bagaimana pelaksanaan kewenangan otoritas jasa keuangan dalam melakukan pengawasan terhadap kegiatan usaha perasuransian, yang dengan metode penelitian yuridis normatif disimpulkan: 1. Pengaturan pengawasan kegiatan usaha perasuransian oleh otoritas jasa keuangan, seperti Menteri menetapkan kebijakan umum dalam rangka pengembangan pemanfaatan asuransi dan reasuransi untuk mendukung perekonomian nasional. Otoritas Jasa Keuangan harus mengupayakan terciptanya persaingan usaha yang sehat di bidang Usaha Perasuransian. Otoritas Jasa Keuangan dapat menugaskan pihak tertentu untuk dan atas nama Otoritas Jasa Keuangan melaksanakan sebagian dari fungsi pengaturan dan pengawasan. 2. Pelaksanaan kewenangan otoritas jasa keuangan dalam melakukan pengawasan terhadap kegiatan usaha perasuransian, seperti Otoritas Jasa Keuangan menetapkan peraturan perundang-undangan di bidang perasuransian. Dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan, Otoritas Jasa Keuangan berwenang diantaranya dapat menyetujui atau menolak memberikan izin Usaha Perasuransian, mencabut izin Usaha Perasuransian.

Kata Kunci: Asuransi; Otoritas Jasa Keuangan.

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Otoritas jasa Keuangan (OJK) merupakan lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang Otoritas Jasa Keuangan ini. OJK dibentuk berdasarkan UU No. 21 Tahun 2011 dan berfungsi untuk menyelenggarakan dan melakukan pengawasan terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan, dan didirikan

Sebagai pengganti dari peran Bapepam-LK dan peran Bank Indonesia agar menjadi terintegrasi dan komprehensif. Keberadaan UU OJK menjadikan adanya peralihan fungsi pengaturan dan pengawasan perusahaan asuransi dari menteri keuangan beralih ke OJK. Fungsi OJK yang terkandung dalam UU OJK khususnya dalam sektor perasuransian sejalan dengan definisi pengawasan itu sendiri, dimana aktivitas pengawasan ini memiliki fungsi untuk menilai, menganalisis, dan memberi rekomendasi serta menyampaikan laporan yang berkaitan dengan bidang pekerjaan dari sebuah departemen atau organisasi perusahaan yang sudah diteliti.<sup>5</sup>

OJK dibentuk berdasarkan UU Nomor 21 Tahun 2011 dan berfungsi untuk menyelenggarakan dan melakukan pengawasan terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan, dan didirikan Sebagai pengganti dari peran Bapepam-LK dan peran Bank Indonesia agar menjadi terintegrasi dan komprehensif. Fungsi OJK yang terkandung dalam UU OJK khususnya dalam sektor perasuransian sejalan dengan definisi pengawasan itu sendiri, dimana aktivitas pengawasan ini memiliki fungsi untuk menilai, menganalisis, dan memberi rekomendasi serta menyampaikan laporan yang berkaitan dengan bidang pekerjaan dari sebuah departemen atau organisasi perusahaan yang sudah diteliti.<sup>6</sup>

Asuransi sebagai salah satu lembaga keuangan bukan bank yang mempunyai peranan tidak jauh berbeda dari bank, yaitu bergerak dalam bidang layanan jasa yang diberikan kepada masyarakat dalam mengatasi risiko yang di masa yang akan datang melalui pembayaran premi. Premi yang dibayarkan dimanfaatkan untuk pelaksanaan pembangunan, salah satunya sumber modal pembangunan. Asuransi juga mempunyai peranan lain berkaitan dengan masalah risiko, dan risiko ini berhubungan dengan asuransi sebagai lembaga pengalihan dan pembagian risiko, yang mempunyai kegunaan positif bagi Negara.<sup>7</sup>

Faedah yang diberikan oleh usaha perasuransian antara lain, membantu masyarakat dalam rangka mengatasi segala risiko yang dihadapinya. Asuransi akan memberikan

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM 17071101701

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

<sup>4</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>5</sup> Lilis Falihah, Rezkyta Pasca Abrini dan Evelyn Putri Paraya. Fungsi Pengawasan Oleh Lembaga Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Sektor Perasuransian Ditinjau Dari Hukum Pengawasan. Jurnal Fundamental Justice. Volume | 1 | Nomor 2 | September 2020 | ISSN: 2721-7671, hlm. 29.

<sup>6</sup> *Ibid*, hlm. 36-37.

<sup>7</sup> Sukadi Suratman dan Muhammad Junaidi. Sistem Pengawasan Asuransi Syariah Dalam Kajian Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian. Jurnal USM Law Review Vol 2 No 1 Tahun 2019. hlm. 65.

ketenangan dan kepercayaan diri yang lebih tinggi kepada yang bersangkutan. Asuransi juga merupakan sarana masyarakat atau institusi-institusi lain, atas kemungkinan menderita kerugian lebih lanjut karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak tertentu atau belum pasti. Asuransi dapat pula memberikan rasa aman bagi anggota masyarakat. Dapat dikatakan kehadiran asuransi dalam masyarakat itu jauh lebih bermanfaat bagi semua pihak dibandingkan dengan ketidakhadirannya.<sup>8</sup>

Berlakunya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian mengubah peta regulasi industri asuransi di Indonesia. Undang-undang ini secara tegas mengatur keberadaan asuransi syariah berdampingan dengan asuransi konvensional. Dengan demikian, eksistensi asuransi syariah sebagai alternatif asuransi yang dapat dipilih oleh masyarakat telah mempunyai landasan hukum, walaupun belum dirasakan optimal mengingat pengaturan asuransi syariah belum terintegrasi dalam suatu perundang-undangan yang khusus mengatur tentang asuransi syariah, sebagaimana halnya regulasi perbankan syariah. Salah satu substansi dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 BabXIII adalah tentang Peraturan dan Pengawasan. Pasal 57 menyebutkan bahwa pengaturan dan pengawasan kegiatan Usaha Perasuransian dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).<sup>9</sup>

Risiko merupakan aspek utama dari kehidupan manusia pada umumnya dan merupakan faktor penting dalam asuransi. Risiko merupakan kemungkinan penyimpangan harapan yang tidak menguntungkan, yaitu ketidak pastian suatu peristiwa yang tidak diinginkan.<sup>10</sup>

Arti dan pengertian risiko sebenarnya sangat luas, mengingat sangat luasnya ruang lingkup tentang risiko, namun dapat dipahami kriteria atau ciri risiko dalam asuransi sebagai berikut:

1. Bahaya yang mengancam benda atau objek asuransi.
2. Berasal dari faktor ekonomi, alam atau manusia.

---

<sup>8</sup> *Ibid*, hlm. 65 (Lihat Sri Rejeki Hartono, 2008. Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi, Sinar Grafika, Jakarta.hlm.7).

<sup>9</sup> *Ibid*, hlm. 68.

<sup>10</sup> Muhammad Ridho. Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Melindungi Pemegang Polis Asuransi Akibat Pailitnya Perusahaan Asuransi (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 408 K/Pdt.Sus-Pailit/2015). Jurnal Hukum Kaidah. Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat. Voume :19, Nomor: 2 ISSN Online: 2613-9340 ISSN Offline: 1412-1255. hlm. 293 (Lihat Sri Rezeki Hartono, Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 4).

3. Diklasifikasi menjadi risiko pribadi, kekayaan, tanggung jawab.

4. Hanya berpeluang menimbulkan kerugian.<sup>11</sup>

Timbulnya suatu risiko menjadi kenyataan merupakan suatu yang belum pasti, sementara kemungkinan bagi seseorang akan mengalami kerugian atau kehilangan yang dihadapi oleh setiap manusia merupakan suatu hal yang tidak diinginkan. Oleh karena itu, kemungkinan timbulnya suatu risiko menjadi kenyataan, adalah suatu hal yang diusahakan untuk tidak terjadi tetapi saat terjadi suatu hal yang tidak diinginkan dan mengalami suatu kerugian akibat kejadian tersebut, tentu saja manusia akan menanggung kerugian tersebut.<sup>12</sup>

Pengaturan pengawasan kegiatan usaha perasuransian oleh otoritas jasa keuangan diperlukan, karena adanya perkembangan di dalam industri perasuransian, dan di industri jasa keuangan yang lain. Perkembangan di berbagai industri jasa keuangan ini mengakibatkan semakin menipisnya batasan dan perbedaan jenis layanan yang diberikan oleh industri jasa keuangan. Perkembangan demikian menuntut adanya sistem pengaturan dan pengawasan sektor keuangan yang lebih baik dan terpadu. Oleh karena itu diperlukan pelaksanaan kewenangan otoritas jasa keuangan dalam melakukan pengawasan terhadap kegiatan usaha perasuransian.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah pengaturan pengawasan kegiatan usaha perasuransian oleh otoritas jasa keuangan ?
2. Bagaimanakah pelaksanaan kewenangan otoritas jasa keuangan dalam melakukan pengawasan terhadap kegiatan usaha perasuransian?

## **C. Metode Penelitian**

Metode penelitian hukum yang digunakan untuk penyusunan penulisan ini ialah metode penelitian hukum normatif.

## **PEMBAHASAN**

### **A. Pengaturan Pengawasan Kegiatan Usaha Perasuransian Oleh Otoritas Jasa Keuangan**

Asuransi merupakan salah satu pendukung laju perekonomian di Indonesia. Asuransi menjadi salah satu indikator kemakmuran suatu negara yaitu dilihat melalui jumlah pemegang polis maupun jumlah dana yang berhasil dikumpulkan dari

---

<sup>11</sup> *Ibid*. (Lihat Abdulkadir Muhammad, Hukum Asuransi Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2015, hlm. 118).

<sup>12</sup> *Ibid*. (Lihat Abdulkadir Muhammad, Hukum Asuransi Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2015, hlm. 5).

masyarakat melalui pembayaran premi. Peran asuransi sebagai suatu produk jasa relatif lambat di dalam perkembangannya karena produk asuransi kurang diminati konsumen untuk membeli (unsought goods). Namun tidak dipungkiri bahwa asuransi berperan penting dalam sejumlah aktifitas industri dan perdagangan.<sup>13</sup> Pemanfaatan asuransi semakin terasa oleh individu maupun perusahaan dalam menggunakan asuransi dalam kehidupan.

Asuransi sebagai lembaga pengalihan dan pembagian risiko mempunyai kegunaan positif baik bagi masyarakat, perusahaan maupun bagi pembangunan negara. Bagi masyarakat, seseorang yang menutup perjanjian asuransi akan merasa tentram sebab mendapat perlindungan dari kemungkinan tertimpa suatu kerugian. Bagi perusahaan, suatu perusahaan yang mengalihkan risikonya melalui perjanjian asuransi akan dapat meningkatkan usahanya dan berani menggalang tujuan yang lebih besar. Bagi pembangunan negara, premi-premi yang terkumpul dalam suatu perusahaan asuransi dapat diusahakan dan digunakan sebagai dana untuk usaha pembangunan. Hasilnya akan dapat dinikmati oleh masyarakat.<sup>14</sup>

Perkembangan asuransi di Indonesia sudah mengalami perkembangan yang signifikan. Hal ini dapat dilihat semakin maraknya perusahaan asuransi dan variatifnya jenis asuransi yang di jual. Salah satu variasi dari asuransi yang ada yaitu unit link. Produk unit link memberikan solusi bagi nasabah, seseorang bisa mendapatkan manfaat ganda yaitu perlindungan asuransi dan investasi.<sup>15</sup>

Lembaga yang melakukan pengawasan sektor jasa keuangan ini disebut Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Undang-undang No 21 tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU OJK) pada dasarnya memuat ketentuan tentang organisasi dan tata kelola (governance) dari lembaga yang memiliki otoritas pengaturan dan pengawasan terhadap sektor jasa keuangan. Berdasarkan UU OJK, OJK memiliki fungsi untuk menyelenggarakan sistem pengaturan keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Melalui Pasal 5 UU OJK Indonesia

menerapkan model pengaturan dan pengawasan secara terintegrasi (integration approach), yang berarti akan meninggalkan model pengawasan secara institusional. Dengan diberlakukannya UU OJK seluruh pengaturan dan pengawasan terhadap sektor keuangan yang tersebar di BAPEPAM-LK dan BI akan menyatu di OJK.<sup>16</sup>

Otoritas Jasa Keuangan sendiri didirikan untuk menggantikan peran Bapepam-LK. Dengan terbentuknya OJK maka secara otomatis pengaturan dan pengawasan Pasar Modal dan Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) beralih ke OJK. Sebagaimana disebutkan dalam pasal 4 UU OJK, salah satu tujuan dari dibentuknya OJK adalah melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat terhadap pelanggaran atas UU dan peraturan di sektor keuangan yang berada di bawah kewenangan OJK.<sup>17</sup>

Perusahaan asuransi adalah perusahaan asuransi umum dan perusahaan asuransi jiwa.<sup>18</sup> Sebagaimana bentuk perjanjian, terdapat perusahaan asuransi melakukan wanprestasi yaitu gagal bayar terhadap nasabah. Sehubungan dengan hal tersebut dimana fungsi pengawasan terhadap jalannya perusahaan ini. Sebagaimana dipahami bahwa fungsi pengawasan terhadap perusahaan asuransi adalah pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK). OJK, dalam hal ini sebagai lembaga yang mengawasi kegiatan di sektor perasuransian, berfungsi untuk mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil serta dapat menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap industri asuransi. Dalam konsideran menimbang Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dinyatakan bahwa untuk mewujudkan perekonomian nasional yang mampu tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, diperlukan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan yang terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, serta mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.<sup>19</sup>

---

<sup>13</sup>Siti Ajjiah. Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan (Ojk) Terhadap Kegiatan Asuransi Unit Link Dihubungkan Dengan Perlindungan Hukum Pengelolaan Asuransi Dan Dana Investasi. <http://pustaka.unpad.ac.id/wp-content/uploads/2015/10/Kewenangan-Otoritas-Jasa-Kuangan.pdf>. Diakses 03/11/2021. hlm. 2 (Lihat Mulyadi Nitisastro, Asuransi Dan Usaha Perasuransian Di Indonesia, Bandung, Alfabeta, 2013, hlm. 3-6).

<sup>14</sup>*Ibid.* hlm. 2-3 (Lihat Man Suparman dan Endang, Hukum Asuransi: Perlindungan Tertanggung Asuransi Deposito Usaha Perasuransian, Bandung, Alumni, 1997, hlm.1).

<sup>15</sup>*Ibid.* hlm. 3.

---

<sup>16</sup> *Ibid.* hlm. 4 (Lihat Hasbi Hasan, Efektivitas Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Lembaga Perbankan Syariah, Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 9 No 3, Oktober 2012).

<sup>17</sup> *Ibid.* hlm. 4.

<sup>18</sup>[https://jdih.bpk.go.id/wp-content/uploads/2020/04/TH\\_-Fungsi-OJK-Dalam-Pengawasan-Perusahaan-Asuransi.pdf](https://jdih.bpk.go.id/wp-content/uploads/2020/04/TH_-Fungsi-OJK-Dalam-Pengawasan-Perusahaan-Asuransi.pdf). Fungsi Otoritas Jasa Keuangan Dalam Pengawasan Perusahaan Asuransi. Diakses 03/11/2021). hlm. 2. hlm. 2 (Lihat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.05/2017 tentang Laporan Berkala Perusahaan Perasuransian, Pasal 1 nomor 2).

<sup>19</sup>*Ibid.* hlm. 2.

Perusahaan Perasuransian wajib menyampaikan Laporan Berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan berupa:

- a. Laporan Bulanan, Laporan Triwulanan, Laporan Semesteran, dan Laporan Lain yang disampaikan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan atau ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang mewajibkan penyampaian pelaporan dimaksud; dan
- b. Laporan Tahunan paling lambat disampaikan tanggal 30 April tahun berikutnya. Apabila batas akhir penyampaian laporan jatuh pada hari libur, batas akhir penyampaian laporan adalah hari kerja pertama berikutnya.<sup>20</sup>

Tugas dan Wewenang OJK. OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap:

1. Kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan;
2. Kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal; dan
3. Kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya.<sup>21</sup>

Perusahaan Perasuransian yang tidak menyusun dan menyampaikan Laporan Berkala secara lengkap dan tepat waktu sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (1) dikenakan sanksi administratif (yang dilakukan secara bertahap) berupa:

1. Peringatan tertulis;
2. Pembatasan kegiatan usaha, untuk sebagian atau seluruh kegiatan usaha; dan/atau
3. Pencabutan izin usaha.<sup>22</sup>

Bagi Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, Perusahaan Reasuransi Syariah, dan Unit Syariah, keterlambatan penyampaian Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan bagi aspek keuangan, selain sanksi administratif dikenakan sanksi tambahan berupa denda keterlambatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kesehatan keuangan perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kesehatan keuangan

perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi dengan prinsip syariah.<sup>23</sup>

Untuk melaksanakan tugas pengaturan, OJK mempunyai wewenang:

1. Menetapkan peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini;
2. Menetapkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
3. Menetapkan peraturan dan keputusan OJK;
4. Menetapkan peraturan mengenai pengawasan di sektor jasa keuangan;
5. Menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas OJK;
6. Menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan perintah tertulis terhadap Lembaga Jasa Keuangan dan pihak tertentu;
7. Menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan pengelola statuter pada Lembaga Jasa Keuangan;
8. Menetapkan struktur organisasi dan infrastruktur, serta mengelola, memelihara, dan menatausahakan kekayaan dan kewajiban; dan
9. Menetapkan peraturan mengenai tata cara pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.<sup>24</sup>

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian, mengatur mengenai pengaturan dan pengawasan kegiatan usaha perasuransian oleh otoritas jasa keuangan. Pasal 57 ayat:

- (1) Pengaturan dan pengawasan kegiatan Usaha Perasuransian dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Menteri menetapkan kebijakan umum dalam rangka pengembangan pemanfaatan asuransi dan reasuransi untuk mendukung perekonomian nasional.

Pasal 58. Otoritas Jasa Keuangan harus mengupayakan terciptanya persaingan usaha yang sehat di bidang Usaha Perasuransian.

Pasal 59. Otoritas Jasa Keuangan dapat menugaskan pihak tertentu untuk dan atas nama Otoritas Jasa Keuangan melaksanakan sebagian dari fungsi pengaturan dan pengawasan. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penugasan dan pelaksanaan sebagian fungsi pengaturan dan pengawasan oleh pihak tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

<sup>20</sup>*Ibid.* hlm. 8 (Lihat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.05/2017 tentang Laporan Berkala Perusahaan Perasuransian, Pasal 8 ayat (1) dan (2).

<sup>21</sup> Alum Simbolon. Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Kegiatan Perusahaan Asuransi. *Jurnal Law Pro Justitia* Vol. 1, No. 1 – Desember 2015. hlm. 5 (Lihat Pasal 6 UU OJK).

<sup>22</sup>*Ibid.* hlm. 8 (Lihat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.05/2017 tentang Laporan Berkala Perusahaan Perasuransian, Pasal 9 ayat (1) dan (2).

<sup>23</sup>*Ibid.* hlm. 8-9 (Lihat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.05/2017 tentang Laporan Berkala Perusahaan Perasuransian, Pasal 9 ayat (3)

<sup>24</sup> *Ibid.* hlm. 5-6 (Lihat Pasal 8 UU OJK).

Sebelum pembentukan OJK, pengawasan di bidang perasuransian di pegang penuh oleh Bapepam-LK. Bapepam-LK yang bertugas membina, mengatur, dan mengawasi sehari-hari kegiatan pasar modal serta merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang lembaga keuangan, sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan diundangkannya UU OJK maka secara otomatis kedudukan dialihkan dari Bapepam-LK ke OJK yang memegang amanat tertinggi di sektor keuangan bank maupun nonbank.<sup>25</sup>

Pengawasan yang dilakukan yaitu terhadap bank dan perusahaan-perusahaan sektor jasa keuangan lainnya yang meliputi asuransi, dana pensiun, sekuritas, modal ventura, dan perusahaan pembiayaan, serta badan badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan dana masyarakat. Lembaga ini bersifat independen dalam menjalankan tugasnya dan kedudukannya berada di luar pemerintah dan berkewajiban menyampaikan laporan kepada Badan Pemeriksa Keuangan dan Dewan Perwakilan Rakyat. Dalam melakukan tugasnya lembaga ini (supervisory board) melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Bank Indonesia sebagai Bank Sentral yang akan diatur dalam Undang-Undang pembentukan lembaga pengawasan dimaksud. Lembaga pengawasan ini dapat mengeluarkan ketentuan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pengawasan bank dengan koordinasi dengan Bank Indonesia dan meminta penjelasan dari Bank Indonesia keterangan dan data makro yang diperlukan.<sup>26</sup>

Adapun alasan pendirian OJK sebagaimana tercantum dalam penjelasan umum UU OJK adalah telah terjadinya proses globalisasi dalam sistem keuangan dan pesatnya kemajuan di bidang teknologi informasi serta inovasi finansial menciptakan sistem keuangan menjadi kompleks, dinamis, dan saling terkait antar subsector keuangan baik dalam hal produk maupun kelembagaan. Disamping itu, adanya lembaga jasa keuangan yang memiliki hubungan kepemilikan di berbagai subsector keuangan (konglomerasi) telah menambah kompleksitas transaksi dan interaksi antar lembaga jasa keuangan di dalam sistem keuangan. Selain itu, banyaknya permasalahan lintas sektoral di sektor jasa keuangan, yang meliputi tindakan moral hazard,

belum optimalnya perlindungan konsumen jasa keuangan, dan terganggunya stabilitas sistem keuangan independensi dan sistem pengawasan terintegrasi merupakan dua fitur penting yang dimiliki OJK.<sup>27</sup>

Penjelasan UU OJK diidentifikasi beberapa permasalahan yang melatarbelakangi dibutuhkan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi dalam suatu lembaga. Terjadinya proses globalisasi dalam sistem keuangan, pesatnya kemajuan di bidang teknologi juga inovasi finansial telah menciptakan sistem keuangan yang begitu kompleks, dinamis dan saling terkait antar subsector keuangan baik dalam hal produk maupun kelembagaan. Disamping itu adanya lembaga jasa keuangan yang memiliki hubungan kepemilikan di berbagai subsector keuangan telah menambah kompleksitas transaksi dan interaksi antar lembaga jasa keuangan di dalam sistem keuangan. Selain alasan tersebut Undang-undang OJK dibuat dengan semangat untuk mengurangi moral hazard dalam sektor jasa keuangan, kemudian mengoptimalkan perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan.<sup>28</sup>

Usaha asuransi merupakan suatu mekanisme yang memberikan perlindungan pada tertanggung apabila terjadi risiko di masa mendatang. Apabila risiko tersebut benar-benar terjadi, pihak tertanggung akan mendapatkan ganti rugi sebesar nilai yang diperjanjikan antara penanggung dan tertanggung. Mekanisme perlindungan ini sangat dibutuhkan dalam dunia bisnis yang penuh dengan risiko.<sup>29</sup>

Secara rasional, para pelaku bisnis akan mempertimbangkan untuk mengurangi risiko yang dihadapi. Pada tingkat kehidupan keluarga atau rumah tangga, asuransi juga dibutuhkan untuk mengurangi permasalahan ekonomi yang akan dihadapi apabila ada salah satu anggota keluarga yang menghadapi risiko cacat atau meninggal dunia. Perkembangan asuransi di Indonesia saat ini telah mengalami kemajuan yang sangat pesat. Berbagai perusahaan asuransi berlomba-lomba menawarkan program asuransi baik bagi masyarakat maupun

<sup>25</sup> Siti Ajjiah. *Op. Cit.* hlm. 7-8

<sup>26</sup> *Ibid.* hlm. 8 (Lihat Penjelasan Pasal 34 ayat (1) 34 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.

<sup>27</sup> *Ibid.* hlm. 8-9 (Lihat Zulkarnain Sitompul, *Konsepsi dan Transformasi Otoritas Jasa Keuangan*, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol.9 No.3 Oktober 2012. hlm. 347-352

<sup>28</sup> *Ibid.* hlm. 9 (Lihat Penjelasan atas Undang-undang Republik Indonesia No.21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan).

<sup>29</sup> Yoga Dalu Mardhi Pratama. *Fungsi Otoritas Jasa Keuangan Sebagai Regulator Pada Lembaga Jasa Keuangan Asuransi*. [http://prepository.unmuhjember.ac.id/55999/JURNAL\\_%2520HUKUM.pdf](http://prepository.unmuhjember.ac.id/55999/JURNAL_%2520HUKUM.pdf). 2020. Pdf. Diakses 03/11/2021. hlm. 3 (Lihat Dasrol, *Fungsi Strategis Lembaga Otoritas Jasa Keuangan Dalam Pengawasan Perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta, Prisma Media Utama, 2013, hlm.45).

perusahaan. Seiring dengan perkembangan berbagai program syariah yang telah diusung oleh lembaga keuangan lain, banyak perusahaan asuransi yang saat ini juga menawarkan program asuransi.<sup>30</sup> Terkait maraknya bisnis asuransi di Indonesia tersebut, OJK menyatakan akan lebih memperbaiki pengawasan terhadap industri asuransi. Hal itu menyusul problem keuangan yang menerpa beberapa perusahaan asuransi hingga menyebabkan penundaan pembayaran polis. pengawasan terhadap industri asuransi akan diperketat layaknya industri perbankan. Intensitas pemeriksaan atas laporan keuangan perusahaan bakal ditingkatkan. Kasus pembayaran polis macet yang telah lama jadi pemberitaan terjadi atas nasabah Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera, karena adanya defisit keuangan.<sup>31</sup>

Bila mengikuti hitungan yang dilansir Pengelola Statuter Bumiputera pada 2016 lalu, defisit keuangan pada periode 2017-2021 berkisar Rp.2,1-2,5 triliun per tahun. Angka tersebut dengan memperhitungkan klaim jatuh tempo. Selain Bumiputera, problem penundaan pembayaran polis juga terjadi atas nasabah perusahaan asuransi milik pemerintah, yaitu Jiwasraya, yang ditandai adanya kesulitan keuangan seagai salah satu bentuk salah kelola investasi.<sup>32</sup>

Terkait pengawasan terhadap lembaga keuangan yang bergerak di bidang asuransi tersebut, pada dasarnya OJK telah mengeluarkan beberapa peraturan sebagai regulator agar lembaga keuangan dapat bekerja sesuai fungsinya. Dalam konteks ini, OJK diinisiasi untuk menjalankan fungsi dasar supervisi. Sadar atau tidak, nasabah asuransi (sebagai prinsipiel) mendelegasikan pengawasannya kepada OJK (sebagai agen) agar tercapai skala efisiensi. Alhasil, OJK bertugas mengawasi perusahaan asuransi demi kepentingan pemegang polis. Dengan alur logika prinsipiel-agen di atas, OJK perlu turun tangan membenahi industri keuangan nonbank ini dalam banyak aspek. Langkah pembukanya, OJK mesti melakukan kajian menyeluruh terhadap kontrak perjanjian standar polis antara konsumen dan perusahaan asuransi.<sup>33</sup>

OJK adalah lembaga Negara yang dibentuk berdasarkan Undangundang Nomor 21 Tahun 2011 yang berfungsi menyelenggarakan sistem

pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan baik di sektor perbankan, pasar modal, dan sektor jasa keuangan non-bank seperti Asuransi, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya. OJK berwenang dalam menangani masalah mikro (micro-prudential supervision) yang fokus pada kesehatan institusi perbankan secara individual. Peran badan pengawas pasar modal dan lembaga keuangan Bapepam-LK terhadap pengaturan dan pengawasan Pasar Modal dan Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) akan dialihkan ke OJK. Dalam melaksanakan tugasnya OJK berkoordinasi dengan bank Indonesia. Tugas bank Indonesia akan lebih fokus sebagai regulator pada bidang moneter sedangkan tugas OJK lebih kepada pengaturan dan pengawasan individual perbankan atau lembaga keuangan, kejahatan bank, kepengurusan bank, dan kualitas sumber daya manusianya.<sup>34</sup> Oleh sebab itu, beberapa lembaga yang akan berada di bawah pengawasan OJK adalah perbankan, pasar modal, lembaga asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya.<sup>35</sup>

Kegiatan di dalam sektor jasa keuangan yang terselenggara secara teratur, adil, transparan dan akuntabel diperlukan untuk membentuk perekonomian nasional yang mampu tumbuh secara berkelanjutan dan stabil. Kegiatan tersebut juga mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, serta mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Oleh sebab itu, diperlukan OJK yang memiliki fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan di dalam sektor jasa keuangan secara terpadu, independen, dan akuntabel. Sebagai lembaga pengawas independen yang baru berdiri dan beroperasi di Indonesia, OJK diharapkan mampu membuat sektor jasa keuangan beroperasi lebih baik khususnya di bidang asuransi.<sup>36</sup>

Globalisasi dalam sistem keuangan dan pesatnya kemajuan dibidang teknologi informasi serta inovasi finansial telah menciptakan sistem

<sup>30</sup> *Ibid.* hlm. 3-4 (Lihat Janus Sidabalok, Hukum Asuransi di Indonesia, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006, hlm.15).

<sup>31</sup> *Ibid.*, hlm. 4 (Lihat <https://katadata.co.id/berita/2018/10/30/ojkperketat-pengawasan-industri-asuransi>).

<sup>32</sup> *Ibid.*, hlm. 4 (Lihat <https://katadata.co.id/berita/2018/10/30/ojkperketat-pengawasan-industri-asuransi>).

<sup>33</sup> *Ibid.* hlm. 4.

<sup>34</sup> I Wayan Deva Pradita Putra, A.A. Gede Agung Dharmakusuma, Desak Putu Dewi Kasih. Peranan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Mengawasi Lembaga Keuangan Nonbank Berkaitan Dengan Sektor Asuransi di Bali. 54208-1033-128758-1-10-20191101.[httpsojs.unud.ac.id/2019/11/20191101.httpsojs.unud.ac.id%20%20article%20%20download.pdf](http://sojs.unud.ac.id/2019/11/20191101.httpsojs.unud.ac.id/2019/11/20191101.httpsojs.unud.ac.id%20%20article%20%20download.pdf). Diakses 03/11/2021.hlm. 4-5 (Lihat Ni Made Nita Widhiadnyani, 2016, "Tanggung Jawab Otoritas Jasa Keuangan Sebagai Pengganti Bank Indonesia Dalam Pengawasan Lembaga perbankan", Kertha Semaya, Vol. IV No.2, Denpasar, h.5).

<sup>35</sup> *Ibid.* hlm. 5.

<sup>36</sup> *Ibid.*

keuangan yang sangat kompleks, dinamis dan saling berkaitan dengan antar subsektor keuangan baik dalam hal produk maupun kelembagaan. Banyaknya permasalahan lintas sektoral disektor jasa keuangan, yang meliputi tindakan moral hazard, belum optimalnya perlindungan konsumen jasa keuangan, dan terganggunya stabilitas sistem keuangan semakin mendorong diperlukannya pembentukan lembaga pengawasan disektor jasa keuangan yang terintegrasi.<sup>37</sup>

Pertimbangan dalam pembentukan Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa keuangan dinyatakan bahwa untuk mewujudkan perekonomian nasional yang mampu tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, diperlukan kegiatan didalam sektor jasa keuangan yang terselenggara secara teratur, adil transparant dan akuntabel, serta mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, dan juga mampu untuk melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Oleh karena itu Otoritas Jasa Keuangan memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap kegiatan didalam sektor jasa keuangan agar mewujudkan perekonomian nasional yang baik.<sup>38</sup>

Berdasarkan pertimbangan tersebut diperlukan otoritas jasa keuangan yang memiliki fungsi, tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan di sektor jasa keuangan secara terpadu, independen, dan akuntabel. Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dalam pasal 30 disebutkan bahwa pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan konsumen serta penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan diselenggarakan oleh pemerintah, masyarakat, dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat.<sup>39</sup>

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan menyatakan bahwa Otoritas Jasa Keuangan melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap:

1. Kegiatan jasa keuangan disektor perbankan
2. Kegiatan jasa keuangan disektor pasar modal

3. Kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya.<sup>40</sup>

Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengawasan berasal dari kata awas yang artinya memperhatikan baik- baik, dalam arti melihat sesuatu dengan cermat dan seksama, tidak ada lagi kegiatan kecuali memberi laporan berdasarkan kenyataan yang sebenarnya dari apa yang diawasi. Sedangkan menurut yang dikemukakan oleh George R Terry, pengawasan adalah proses penentuan apa yang harus dicapai yaitu standart, apa yang sedang dilakukan, yaitu menilai pelaksanaan dan bila perlu melakukan perbaikan sehingga pelaksanaan sesuai dengan rencana yaitu selaras dengan standart.<sup>41</sup>

Otoritas Jasa Keuangan juga diamanahkan untuk memberikan perlindungan konsumen. Aturan tentang perlindungan konsumen tersebut diatur Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang perlindungan konsumen disektor jasa keuangan. Pasal 1 angka 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan menjelaskan konsumen adalah pihak yang menempatkan dananya dan memanfaatkan pelayanan yang tersedia di lembaga jasa keuangan, antara lain nasabah pada perbankan, pemodal di pasar modal, pemegang polis perasuransian dan peserta pada dana pensiun. Pasal 1 angka 3 Peraturan Jasa keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 menyebutkan bahwa perlindungan konsumen adalah perlindungan terhadap konsumen dengan cakupan perilaku pelaku usaha jasa keuangan. salah satu pelayanan yang diberikan dalam rangka memberikan perlindungan konsumen tersebut yaitu menerima pengaduan dari tertanggung asuransi. Fungsi pengawasan yaitu:

1. Untuk mendapatkan keberhasilan dan pencapaian tujuan serta target sesuai dengan indikator yang ditetapkan.
2. Mengambil langkah klarifikasi dan koreksi atas penyimpangan yang mungkin ditemukan.
3. Melakukan berbagai alternatif solusi atas berbagai masalah yang terkait dengan pencapaian tujuan perusahaan.<sup>42</sup>

## **B. Pelaksanaan Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Kegiatan Usaha Perasuransian**

Untuk melaksanakan tugas pengawasan, OJK mempunyai wewenang:

<sup>37</sup> Muhammad Thariq, Sukirno dan Paramita Prananingtyas. Pelaksanaan Pengawasan Asuransi Jiwasraya Oleh Ojk Provinsi Sumatera Barat di Kota Padang. Notarius, Volume 13 Nomor 1 (2020) E-ISSN: 2686-2425, ISSN:2086-1702. hlm. 112.

<sup>38</sup> *Ibid.* (Lihat Sastrawidjaja, M. S. (2003). Aspek-Aspek Hukum Asuransi Dan Surat Berharga. Bandung: Alumni).

<sup>39</sup> *Ibid.*

<sup>40</sup> *Ibid.* hlm. 113.

<sup>41</sup> *Ibid.*

<sup>42</sup> *Ibid.* hlm. 113 (Lihat Handoko, T. H. (2011). Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia. In Pengantar Manajemen).

1. Menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan;
2. Mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh Kepala Eksekutif;
3. Melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan Konsumen, dan tindakan lain terhadap Lembaga Jasa Keuangan, pelaku, dan/atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
4. Memberikan perintah tertulis kepada Lembaga Jasa Keuangan dan/atau pihak tertentu;
5. Melakukan penunjukan pengelola statuter;
6. Menetapkan penggunaan pengelola statuter;
7. Menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan; dan
8. Memberikan dan/atau mencabut:
  - a. izin usaha;
  - b. izin orang perseorangan;
  - c. efektifnya pernyataan pendaftaran;
  - d. surat tanda terdaftar;
  - e. persetujuan melakukan kegiatan usaha;
  - f. pengesahan;
  - g. persetujuan atau penetapan pembubaran; dan
  - h. penetapan lain, sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.<sup>43</sup>

Hal pengawasan OJK tersebut di atas sejalan dengan yang diatur di dalam UU No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian Bab XIII Pasal 57-67. Pengawasan Dewan Komisiner terhadap pelaksanaan tugas Kepala Eksekutif ditujukan untuk mengevaluasi dan memperbaiki kinerja dari Kepala Eksekutif. Pengawasan tersebut tidak dimaksudkan untuk memberi kewenangan kepada Dewan Komisiner untuk mengintervensi atau turut campur terhadap pelaksanaan tugas dan wewenang setiap Kepala Eksekutif.<sup>44</sup> OJK Melakukan Pengawasan terhadap Kegiatan Perusahaan Asuransi, dengan melihat Kinerja Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) selama triwulan III-2014 bergerak positif. Total aset IKNB sampai dengan periode laporan naik 2,0% dibandingkan periode triwulan sebelumnya menjadi Rp1.446,69 triliun. Sektor jasa keuangan yang mengalami peningkatan yaitu Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan dan Lembaga Jasa Keuangan Khusus. Penguasaan aset terbesar IKNB terdapat pada

industri Perasuransian yang diikuti Perusahaan Pembiayaan dan Dana Pensiun.<sup>45</sup>

Perkembangan Industri Perasuransian Konvensional Sampai dengan periode laporan, industri perasuransian menunjukkan kinerja positif dicerminkan peningkatan aset sebesar 3% dari triwulan sebelumnya menjadi Rp713,2 triliun. Hal ini sejalan dengan peningkatan total nilai investasi yang naik sebesar 5,97% menjadi Rp573,9 triliun. Kenaikan disebabkan oleh kenaikan premi bruto asuransi yang lebih besar daripada kenaikan klaim bruto dan kewajiban. Premi bruto asuransi meningkat sebesar 108,1% menjadi Rp148,4 triliun sedangkan klaim bruto dan kewajiban meningkat.<sup>46</sup>

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian, mengatur mengenai pelaksanaan kewenangan otoritas jasa keuangan dalam melakukan pengawasan terhadap kegiatan usaha perasuransian, sebagaimana dinyatakan pada Pasal 60 ayat:

- (1) Dalam rangka pelaksanaan fungsi pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan menetapkan peraturan perundang-undangan di bidang perasuransian.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan berwenang:
  - a. menyetujui atau menolak memberikan izin Usaha Perasuransian;
  - b. mencabut izin Usaha Perasuransian;
  - c. menyetujui atau menolak memberikan pernyataan pendaftaran bagi konsultan aktuaria, akuntan publik, penilai, atau pihak lain yang memberikan jasa kepada Perusahaan Perasuransian;
  - d. membatalkan pernyataan pendaftaran bagi konsultan aktuaria, akuntan publik, penilai, atau pihak lain yang memberikan jasa kepada Perusahaan Perasuransian;
  - e. mewajibkan Perusahaan Perasuransian menyampaikan laporan secara berkala;
  - f. melakukan pemeriksaan terhadap Perusahaan Perasuransian dan pihak lain yang sedang atau pernah menjadi pihak terafiliasi atau memberikan jasa kepada Perusahaan Perasuransian;
  - g. menetapkan Pengendali dari Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah;

<sup>43</sup> Alum Simbolon. *Op. Cit.* hlm.6-7 (Lihat Pasal 9 UU OJK).

<sup>44</sup> *Ibid.* hlm. 7 (Lihat Penjelasan Pasal 9 UU OJK).

<sup>45</sup> *Ibid.* hlm. 9 (Lihat Laporan Triwulan Otoritas Jasa Keuangan Triwulan III – 2014, hlm 36).

<sup>46</sup> *Ibid.* hlm. 9 (Lihat Laporan Triwulan Otoritas Jasa Keuangan Triwulan III – 2014, hlm 36).



- h. menyetujui atau mencabut persetujuan suatu Pihak menjadi Pengendali Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah;
- i. mewajibkan suatu Pihak untuk berhenti menjadi Pengendali dari Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah;
- j. melakukan penilaian kemampuan dan kepatutan terhadap direksi, dewan komisaris, atau yang setara dengan direksi dan dewan komisaris pada badan hukum berbentuk koperasi atau usaha bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, dewan pengawas syariah, aktuaris perusahaan, auditor internal, dan Pengendali;
- k. menonaktifkan direksi, dewan komisaris, atau yang setara dengan direksi dan dewan komisaris pada badan hukum berbentuk koperasi atau usaha bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, dan/atau dewan pengawas syariah, dan menetapkan Pengelola Statuter;
- l. memberi perintah tertulis kepada:
  1. pihak tertentu untuk membuat laporan mengenai hal tertentu, atas biaya Perusahaan Perasuransian dan disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan;
  2. Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah untuk mengalihkan sebagian atau seluruh portofolio pertanggungjawabannya kepada Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah lain;
  3. Perusahaan Perasuransian untuk melakukan atau tidak melakukan hal tertentu guna memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perasuransian;
  4. Perusahaan Perasuransian untuk memperbaiki atau menyempurnakan sistem pengendalian intern untuk mengidentifikasi dan menghindari pemanfaatan Perusahaan Perasuransian untuk kejahatan keuangan;
  5. Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah untuk menghentikan

pemasaran produk asuransi tertentu; dan

- 6. Perusahaan Perasuransian untuk menggantikan seseorang dari jabatan atau posisi tertentu, atau menunjuk seseorang dengan kualifikasi tertentu untuk menempati jabatan atau posisi tertentu, dalam hal orang tersebut tidak kompeten, tidak memenuhi kualifikasi tertentu, tidak berpengalaman, atau melakukan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perasuransian;
- m. mengenakan sanksi kepada Perusahaan Perasuransian, pemegang saham, direksi, dewan komisaris, atau yang setara dengan pemegang saham, direksi, dan dewan komisaris pada badan hukum berbentuk koperasi atau usaha bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, dewan pengawas syariah, aktuaris perusahaan, dan/atau auditor internal; dan
- n. melaksanakan kewenangan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 61 ayat:

- (1) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) huruf f dilakukan secara berkala dan/atau sewaktu-waktu.
- (2) Otoritas Jasa Keuangan dapat menugaskan pihak lain untuk dan atas nama Otoritas Jasa Keuangan melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Untuk tujuan pemeriksaan, anggota direksi, anggota dewan komisaris, atau yang setara dengan anggota direksi dan anggota dewan komisaris pada badan hukum berbentuk koperasi atau usaha bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, dewan pengawas syariah, aktuaris perusahaan, auditor internal, pegawai lain, pemegang saham, Pengendali, pihak teraliansi, dan pihak yang menerima pengalihan sebagian fungsi dalam penyelenggaraan usaha untuk kepentingan Perusahaan Perasuransian wajib memberikan keterangan dan/atau data, kesempatan untuk melihat semua pembukuan, catatan, dokumen, dan sarana fisik yang berkaitan dengan kegiatan usahanya dan hal lain yang diperlukan oleh pemeriksa.
- (4) Untuk tujuan pemeriksaan, pihak yang pernah menjadi anggota direksi, anggota dewan komisaris, atau yang setara dengan anggota direksi dan anggota dewan komisaris pada

badan hukum berbentuk koperasi atau usaha bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (l) huruf c, dewan pengawas syariah, alrtuaris perusahaan, auditor internal, pegawai lain, pemegang saham, Pengendali, pihak terafiliasi, dan pihak yang menerima pengalihan sebagian fungsi dalam penyelenggaraan usaha untuk kepentingan Perusahaan Perasuransian, wajib memberikan keterangan dan/atau data, kesempatan untuk melihat semua pembukuan, catatan, dokumen, dan sarana fisik yang berkaitan dengan kegiatan Usaha Perasuransian yang diperlukan oleh pemeriksa.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur dan tata cara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta kriteria dan tata cara penugasan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

Sehubungan dengan pengawasan yang baik dilakukan oleh OJK maka Dewan Komisioner OJK telah mencabut izin usaha perusahaan pialang asuransi atas nama PT Cipta Unijasa Insurance Brokers. Pencabutan Izin Usaha tersebut mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Dewan Komisioner atas perusahaan tersebut.<sup>47</sup> Hal ini merupakan penegakan hukum yang baik yang dilakukan oleh OJK, dengan adanya sanksi tegas kepada para perusahaan pialang maka merupakan shock terapi bagi pelaku usaha. Dampak positif akan terjadi, pelaku usaha akan semakin berhati-hati dalam menjalankan kegiatan usahanya agar ijinnya tidak dicabut.<sup>48</sup>

Pengawasan Perusahaan Perasuransian dan BPJS Kesehatan Selama triwulan III-2014, aktivitas pengawasan terhadap industri yaitu 23:

1. Input Data OJK telah melakukan input data rekapitulasi laporan keuangan Perusahaan Asuransi dan Reasuransi untuk periode triwulan II-2014 serta laporan bulanan periode Juni, Juli dan Agustus 2014.
2. Analisis Laporan Selama periode laporan telah melakukan analisis terhadap 40 laporan yang seluruhnya merupakan laporan keuangan terdiri dari 32 laporan keuangan Perusahaan Asuransi Umum, tujuh laporan keuangan Perusahaan Asuransi Jiwa dan satu laporan Perusahaan Asuransi Sosial sehingga total analisis laporan

selama 2014 sebanyak 163 laporan yang terdiri dari 130 laporan Perusahaan Asuransi Umum, 24 laporan Perusahaan Asuransi Jiwa dan satu laporan Perusahaan Asuransi Sosial.

3. Pemeriksaan Selama periode laporan, OJK telah melakukan pemeriksaan terhadap 16 Perusahaan baik pemeriksaan di kantor OJK maupun pemeriksaan di kantor perusahaan termasuk pemeriksaan kantor cabang. Pemeriksaan tersebut merupakan pemeriksaan rutin kepada 11 perusahaan dan pemeriksaan khusus kepada lima perusahaan. Sehingga total pemeriksaan selama 2014 adalah 31 pemeriksaan.
4. Penerbitan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Selama periode laporan telah diterbitkan LHP sebanyak lima laporan yang terdiri dari tiga laporan hasil pemeriksaan sementara.
5. Pelaksanaan Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Final Selama periode laporan surat tanggapan yang telah diterbitkan sebanyak tujuh surat sehingga selama 2014 jumlah surat terkait pelaksanaan rekomendasi ini sebanyak 23 surat.
6. Pencairan/ Penambahan Dana Jaminan Memroses permohonan pencairan dana jaminan yang diajukan oleh Perusahaan sampai dengan akhir triwulan III-2014 adalah sebanyak 60 permohonan dimana selama periode triwulan III-2014, OJK memproses 14 permohonan pencairan/ penggantian dana jaminan.
7. Surat Keterangan Tingkat Kesehatan Keuangan Selama periode triwulan III-2014 telah diterima surat permohonan tingkat kesehatan keuangan sebanyak 17 permohonan sehingga selama tahun 2014 jumlah total permohonan sebanyak 80 permohonan tingkat kesehatan keuangan.
8. Pengesahan Cadangan Selama periode triwulan III-2014 telah dilakukan analisis cadangan atas sembilan permohonan pengesahan cadangan sehingga jumlah total permohonan pengesahan cadangan selama tahun 2014 sebanyak 31 permohonan.
9. Selama triwulan III-2014, kegiatan pengawasan atas BPJS Kesehatan dilakukan melalui analisis atas laporan bulanan yang disampaikan masing-masing laporan keuangan bulan Juli, Agustus dan September.<sup>49</sup>

Pengawasan Asuransi dan BPJS Kesehatan Selama, OJK melakukan pemeriksaan terhadap sembilan perusahaan, yang terdiri dari pemeriksaan rutin kepada empat perusahaan, pemeriksaan khusus kepada tiga perusahaan dan pemeriksaan di kantor kepada dua perusahaan. OJK juga

<sup>47</sup>Alum Simbolon. *Op. Cit.* hlm. 10 (Lihat <http://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/pengumuman/Pages/Pencabutan-Izin-Usaha-PTCipta-Unijasa-Insurance-Brokers.aspx>, diunduh hari Jumat tanggal 1 Januari 2016, pukul 13.00 wib).

<sup>48</sup> *Ibid.*

<sup>49</sup> *Ibid.* hlm. 10-11.

menerbitkan 17 Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang terdiri dari delapan Laporan Hasil Pemeriksaan Sementara (LHPS), delapan Laporan Hasil Pemeriksaan Final (LHPF) dan satu laporan hasil pemeriksaan BPJS Kesehatan. Dalam rangka melakukan pemantauan terhadap rekomendasi hasil pemeriksaan final, OJK menerbitkan 25 surat tanggapan atas pelaksanaan rekomendasi.<sup>50</sup>

Selain itu, OJK juga memproses 41 permohonan pencairan/ penggantian dana jaminan, menerbitkan 32 Surat Keterangan Tingkat Kesehatan Keuangan, menindaklanjuti pengaduan yang berkaitan dengan klaim asuransi sebanyak 41 pengaduan surat/nota dinas serta menganalisis dan menindaklanjuti 16 permohonan Pengesahan Cadangan. Berkaitan dengan penegakan hukum, OJK menetapkan sanksi peringatan kepada 50 perusahaan asuransi berupa sanksi peringatan pertama dan sanksi peringatan kedua dan mengenakan sanksi peringatan ketiga kepada satu perusahaan. OJK juga menetapkan pencabutan sanksi kepada 14 perusahaan yang merupakan pencabutan sanksi peringatan pertama dan pencabutan sanksi peringatan ketiga kepada satu perusahaan.<sup>51</sup>

Di industri Perasuransian dan Dana Pensiun, meskipun dihadapkan pada pelemahan pasar saham dan pasar SBN pada triwulan II-2015, portofolio investasi secara umum masih terpantau stabil. Per Juni 2015, nilai portofolio investasi Perusahaan Perasuransian dan Dana Pensiun pada lima instrumen utama (saham, SBN, surat utang korporasi, reksa dana, dan deposito) relatif stabil. Di industri pembiayaan, pertumbuhan piutang pembiayaan pada Juni 2015 sedikit melambat menjadi 2,5% dibandingkan bulan sebelumnya 4,1% (yoy). Kondisi keuangan Perusahaan Pembiayaan juga terpantau dalam kondisi stabil. Non-Performing Financing (NPF) per Juni 2015 masih terjaga pada tingkat yang cukup rendah yaitu sebesar 1,5%. Gearing ratio (tingkat utang perusahaan pembiayaan) tercatat sebesar 3,5 kali, masih jauh di bawah ketentuan maksimum 10 kali. Ke depan, OJK akan terus memantau dampak pergerakan pasar keuangan terhadap kinerja dan kesehatan Perusahaan Perasuransian dan Dana Pensiun. OJK juga memantau dampak peningkatan suku bunga terhadap kemungkinan penurunan kualitas asset produktif Perusahaan Pembiayaan, serta langkah-langkah yang diambil oleh Perusahaan

Pembiayaan dalam rangka mitigasi risiko nilai tukar.<sup>52</sup>

Pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan yaitu di sektor Perasuransian juga diatur oleh OJK. Dalam pengaturan terhadap kegiatan perasuransian OJK menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 02/POJK.05/2014 tentang Tata Kelola Perusahaan yang baik bagi Perusahaan Perasuransian. Peraturan tersebut merupakan salah satu upaya untuk memperkuat industri perasuransian nasional dan dalam rangka mengoptimalkan penerapan tata kelola perusahaan yang baik bagi perusahaan perasuransian. Tata Kelola Perusahaan Yang Baik, adalah struktur dan proses yang digunakan dan diterapkan organ Perusahaan Perasuransian untuk meningkatkan pencapaian sasaran hasil usaha dan mengoptimalkan nilai perusahaan bagiseluruh pemangku kepentingan khususnya pemegang polis, tertanggung, peserta, dan/atau pihak yang berhak memperoleh manfaat, secara akuntabel dan berlandaskan peraturan perundang-undangan serta nilai-nilai etika.<sup>53</sup>

Pengaturan mengenai dasar hukum penggantian kerugian dalam asuransi unit link tidak terlihat jelas dalam peraturan OJK mengenai perlindungan konsumen pun demikian dalam Peraturan OJK tentang Tata Kelola Perusahaan Perasuransian yang baik. Dasar hukum tentang tuntutan ganti rugi pemegang polis atas dana investasi hanya tertuang dalam kontrak atau perjanjian yang dibuat antara pemegang polis dan asuransi. Hal itu mempunyai kelemahan bilamana kontrak atau perjanjian yang dibuat tidak tegas dan jelas mengatur hak-hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian. Ketidakjelasan akan berdampak pada ketidakpastian hukum terhadap hak-hak pemegang polis dalam perjanjian asuransi.<sup>54</sup>

Selain belum ada kejelasan dasar hukum mengenai tuntutan ganti rugi atas asuransi dan investasi juga terdapat di dalam peraturan OJK mengenai Perlindungan Konsumen pun demikian dalam Peraturan OJK tentang Tata Kelola Perusahaan Perasuransian yang baik. Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan hanya mengatur kewajiban yang dilakukan oleh Pelaku Jasa Keuangan, peraturan yang ada tidak mengakomodir tentang hak-hak yang harus dipenuhi oleh pihak tertanggung atau konsumen asuransi unit link

<sup>50</sup> *Ibid.* hlm. 11-12 (Lihat Laporan Triwulanan Otoritas Jasa Keuangan Triwulan II – 2015, hlm. 49).

<sup>51</sup> *Ibid.* hlm. 12 (Lihat Laporan Triwulanan Otoritas Jasa Keuangan Triwulan II – 2015, hlm. 49).

<sup>52</sup> *Ibid.* hlm. 12-13 (Lihat Laporan Triwulanan Otoritas Jasa Keuangan Triwulan II – 2015, hlm. 59).

<sup>53</sup> Siti Ajjah. *Op. Cit.* hlm. 12.

<sup>54</sup> *Ibid.* hlm. 12.

sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pemegang polis asuransi unit link (tertanggung).<sup>55</sup>

Lembaga perasuransian, sama halnya dengan lembaga perbankan, akan dipercaya apabila dapat memberikan jaminan kepercayaan kepada masyarakat. Perusahaan asuransi harus benar-benar dapat memberikan jaminan bahwa dana yang dikumpulkan akan dikembalikan di kemudian hari sesuai dengan hak nasabah. Tantangan yang harus ditanggung oleh OJK yaitu mampu menyediakan lembaga yang memberikan jaminan dana yang dikumpulkan dapat di kembalikan lagi ke Tertanggung. Seperti halnya dalam Perbankan di kenal dengan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). LPS merupakan suatu lembaga independen yang berfungsi menjamin simpanan masyarakat yang ada pada industri perbankan serta turut berperan aktif memelihara stabilitas perbankan, salah satunya ialah melaksanakan penyelesaian dan penanganan failing bank sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (2) UULPS.<sup>56</sup>

Alasan lainnya pembentukan OJK adalah makin kompleks dan bervariasinya produk jasa keuangan, munculnya gejala konglomerasi perusahaan jasa keuangan, dan globlisasi jasa keuangan. Banyaknya permasalahan dalam lintas sektoral di sektor jasa keuangan yang meliputi tindakan praktik-praktik buruk (moral hazard), belum optimalnya perlindungan konsumen jasa keuangan, dan terganggunya stabilitas sistem keuangan semakin mendorong diperlukannya pembentukan lembaga pengawas di sektor jasa keuangan yang terintegrasi.<sup>57</sup>

Diperlukannya suatu lembaga pengawas yang independen dalam menjaga agar persaingan dan kompetisi yang semakin tajam antara beberapa lembaga lembaga keuangan tetap berjalan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku dan menciptakan sistem keuangan yang sehat dan stabil. Untuk mencapai tujuan tersebut, lembaga pengawas perlu memiliki kewenangan yang luas untuk mengatur dan mengawasi lembaga lembaga keuangan yang ada.<sup>58</sup>

OJK melakukan pengawasan terhadap perusahaan-perusahaan sektor jasa keuangan seperti bank, pasar modal, perusahaan pembiayaan, serta badan-badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan dana masyarakat, salah satunya

sebagaimana kajian dalam skripsi ini yaitu di bidang perasuransian. Pengawasan diperlukan karena adanya potensi moral hazard (penyelewengan/ penyalahgunaan) oleh para pelaku ekonomi yang tentunya berdampak negatif terhadap perekonomian.<sup>59</sup>

Keberadaan lembaga OJK mutlak dibentuk guna mengantisipasi kompleksitas sistem keuangan global dari ancaman krisis ekonomi. Pembentukan OJK dilandasi motivasi yang baik yaitu untuk meningkatkan kualitas pengawasan perbankan, pasar modal dan lembaga keuangan nonbank oleh (Bapepam-LK) serta lembaga keuangan bank yang selama ini pengawasannya berada dibawah naungan Bank Indonesia. Berdasarkan ketentuan di atas, OJK melakukan pengawasan terhadap kepatuhan Usaha Jasa Keuangan. Pengawasan sebagaimana dimaksud meliputi pengawasan secara langsung maupun tidak langsung untuk mencapai tujuan tersebut. Lembaga pengawas perlu memiliki kewenangan yang luas untuk mengatur dan mengawasi lembaga-lembaga keuangan yang ada. Lembaga Pengawas Jasa Keuangan yang akan dibentuk tersebut melakukan pengawasan terhadap perusahaan-perusahaan sektor jasa keuangan seperti bank, pasar modal, perusahaan pembiayaan, serta badan-badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan dana masyarakat.<sup>60</sup>

Undang-Undang tentang OJK pada dasarnya memuat ketentuan tentang organisasi dan tata kelola (governance) dari lembaga yang memiliki otoritas pengaturan dan pengawasan terhadap sektor jasa keuangan. Sedangkan ketentuan mengenai jenis-jenis produk jasa keuangan, cakupan dan batas-batas kegiatan lembaga jasa keuangan, kualifikasi dan kriteria lembaga jasa keuangan, tingkat kesehatan dan pengaturan prudensial serta ketentuan tentang jasa penunjang sektor jasa keuangan dan lain sebagainya yang menyangkut transaksi jasa keuangan diatur dalam undang-undang sektoral tersendiri.<sup>61</sup>

Otoritas Jasa Keuangan dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, serta mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan, stabil, dan mampu melindungi kepentingan konsumen serta masyarakat. OJK

<sup>55</sup> *Ibid.* hlm. 12-13.

<sup>56</sup> *Ibid.* hlm. 13.

<sup>57</sup> Yoga Dalu Mardhi Pratama. *Op. Cit.* hlm. 6 (Lihat Tim Penyusun RUU Lembaga Pengawas Jasa Keuangan Departemen Keuangan RI, Nasakah Akademik Lembaga Pengawas Jasa Keuangan (LPJK), Jakarta, Desember 2000, dalam M, Irsan Nasarudin, dkk, hlm. 49).

<sup>58</sup> *Ibid.* hlm. 6.

<sup>59</sup> *Ibid.* hlm. 6.

<sup>60</sup> *Ibid.* hlm. 7 (Lihat <http://fh.unpad.ac.id/repo/2014/01/fungsipengawasan-otoritas-jasa-keuangan-dalam-halterjadinya-forced-sell-di-pasar-modal-dikaitkandengan-undang-undang-nomor-8-tahun-1995-tentang-pasar-modal-dan-undang-undang-nomor21-tahun-2011>).

<sup>61</sup> *Ibid.*

melalui tujuan ini diharapkan dapat mendukung kepentingan sektor jasa keuangan nasional sehingga mampu meningkatkan daya saing nasional. Selain itu, OJK harus mampu menjaga kepentingan nasional, antara lain, sumber daya manusia, pengelolaan, pengendalian, dan kepemilikan di sektor jasa keuangan, dengan tetap mempertimbangkan aspek positif globalisasi. Pasal 5 Undang-Undang tentang OJK menjelaskan bahwa fungsi OJK untuk menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan dalam sektor jasa keuangan.<sup>62</sup>

Otoritas Jasa Keuangan dibentuk dan dilandasi dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, yang meliputi independensi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, transparansi, dan kewajaran (fairness). Secara kelembagaan, Otoritas Jasa Keuangan berada di luar Pemerintah, yang dimaknai bahwa Otoritas Jasa Keuangan tidak menjadi bagian dari kekuasaan Pemerintah. Namun, tidak menutup kemungkinan adanya unsur-unsur perwakilan Pemerintah didalamnya, karena pada hakikatnya Otoritas Jasa Keuangan merupakan otoritas di sektor jasa keuangan yang memiliki relasi dan keterkaitan yang kuat dengan otoritas lain, dalam hal ini otoritas fiskal dan moneter.<sup>63</sup>

OJK melibatkan keterwakilan unsur-unsur dari kedua otoritas tersebut secara *ex-officio*. Keberadaan *ex-officio* ini dimaksudkan dalam rangka koordinasi, kerja sama, dan harmonisasi kebijakan di bidang fiskal, moneter, dan sektor jasa keuangan. Keberadaan *ex-officio* juga diperlukan guna memastikan terpeliharanya kepentingan nasional dalam rangka persaingan global dan kesepakatan internasional, kebutuhan koordinasi, dan pertukaran informasi dalam rangka menjaga serta memelihara stabilitas sistem keuangan. Untuk mewujudkan koordinasi, kerja sama, dan harmonisasi kebijakan yang baik, Otoritas Jasa Keuangan harus merupakan bagian dari sistem penyelenggaraan urusan pemerintahan yang berinteraksi secara baik dengan lembaga-lembaga negara dan lembaga pemerintahan lainnya dalam mencapai tujuan dan cita-cita kemerdekaan Indonesia yang tercantum dalam Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>64</sup>

Pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan yaitu di sektor Perasuransian juga diatur oleh OJK. Dalam pengaturan terhadap kegiatan perasuransian OJK sebagai bentuk regulator telah menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan

Nomor 73/POJK.05/2016 tentang Tata Kelola Perusahaan yang baik bagi Perusahaan Perasuransian dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 69/POJK.05/2016 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi dan Perusahaan Reasuransi Syariah.<sup>65</sup>

Peraturan tersebut merupakan salah satu upaya untuk memperkuat industri perasuransian nasional dan dalam rangka mengoptimalkan penerapan tata kelola perusahaan yang baik bagi perusahaan perasuransian. Tata Kelola Perusahaan Yang Baik, adalah struktur dan proses yang digunakan dan diterapkan organ Perusahaan Perasuransian untuk meningkatkan pencapaian sasaran hasil usaha dan mengoptimalkan nilai perusahaan bagi seluruh pemangku kepentingan khususnya pemegang polis, tertanggung, peserta, dan/atau pihak yang berhak memperoleh manfaat, secara akuntabel dan berlandaskan peraturanperundang-undangan serta nilai-nilai etika.<sup>66</sup>

Kewenangan di atas memberikan peran dan pengaruh yang besar bagi Otoritas Jasa Keuangan dalam upaya penegakan hukum perlindungan konsumen jasa keuangan. Hal tersebut dapat dilihat pada Pasal 9 huruf c yang memberikan wewenang pada Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan konsumen, dan tindakan lain terhadap lembaga jasa keuangan, pelaku, dan/atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagai mana yang dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan, dan diperkuat dengan Pasal 9 huruf (g) yakni Otoritas Jasa Keuangan dapat menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.<sup>67</sup>

Sanksi administratif pada Pasal 9 huruf h, Otoritas Jasa Keuangan berwenang, memberikan dan/atau mencabut: izin usaha; izin orang perseorangan; efektif-nya pernyataan pendaftaran; surat tanda terdaftar; persetujuan; usaha; pengesahan; persetujuan atau penetapan pembubaran; serta penetapan lain sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, dapat

<sup>62</sup> *Ibid.* hlm. 7-8.

<sup>63</sup> *Ibid.* hlm. 8.

<sup>64</sup> *Ibid.*

<sup>65</sup> *Ibid.* hlm. 11.

<sup>66</sup> *Ibid.* hlm. 11-12 (Lihat Herry Kurniawan, *Alternative Struktur OJK Yang Efektif*. Naskah Akademik. Tim KerjasaPenelitian FE UGM dan FE UI. 2017, hlm.2).

<sup>67</sup> *Ibid.* hlm. 12.

ditelaah bahwa dalam memberikan kewenangan ganda pada Otoritas Jasa Keuangan yaitu kewenangan dalam pengaturan dan pengawasan. Pada Pasal 8 Undang-Undang tersebut menjabarkan kewenangan tugas pengaturan Otoritas Jasa Keuangan, sedangkan pada Pasal 9 menjabarkan kewenangan Otoritas Jasa Keuangan dalam melaksanakan tugas pengawasan, akan tetapi dalam pasal tersebut terdapat kekaburan norma antara tugas pengawasan dan pengaturan, dimana dalam Pasal 9 huruf (a), yakni "Otoritas Jasa Keuangan mempunyai wewenang menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan", yang seharusnya merupakan tugas pengaturan."<sup>68</sup>

Otoritas Jasa Keuangan dibentuk dan dilandasi dengan prinsip-prinsip tata kelola yang meliputi independensi, akuntabilitas, pertanggung jawaban transparansi, dan kewajaran (Fairness). Sejalan dengan prinsip tata kelola dan asas-asas ini Otoritas Jasa keuangan mempunyai stuktur dengan prinsip "*cheks and balance*". Hal ini diwujudkan dengan melakukan pemisahan yang jelas antara Fungsi, tugas dan wewenang peraturan serta pengawasan.<sup>69</sup>

Otoritas Jasa Keuangan termasuk lembaga independen dan bebas dari campur tangan pihak lain yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011. Sehingga pembentukan Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan merupakan upaya antisipasi terulangnya krisis yang melanda pada tahun 1998 yang telah memporak porandakan sistem keuangan Indonesia. Dengan demikian, diharapkan sektor jasa keuangan akan mampu berkontribusi dalam mewujudkan perekonomian nasional yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil melalui pengaturan dan pengawasan yang efektif dalam sektor jasa keuangan khususnya Asuransi.<sup>70</sup>

Otoritas Jasa Keuangan merupakan sebuah lembaga negara yang mengemban fungsi pengawasan terhadap lembaga jasa keuangan baik bank maupun bukan bank. Kewenangan pengawasan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan secara jelas dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 21 tentang Otoritas Jasa Keuangan pasal 5 bahwa: Otoritas Jasa keuangan berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan

pengawasan yang terintegritas terhadap keseluruhan kegiatan disektor jasa keuangan. Berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang No 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan yang melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap asuransi.<sup>71</sup>

Industri perasuransian yang sehat dan dapat diandalkan, serta amanah, dan kompetitif akan meningkatkan perlindungan bagi pemegang polis, tertanggung, atau peserta, dan berperan mendorong pembangunan nasional. Oleh karena itu diperlukan upaya pengawasan dalam kegiatan usaha perasuransian oleh otoritas jasa keuangan. Adanya perkembangan usaha perasuransian menuntut adanya sistem pengaturan dan pengawasan sektor keuangan yang lebih baik dan terpadu. Oleh karena itu diperlukan pelaksanaan kewenangan otoritas jasa keuangan dalam melakukan pengawasan terhadap kegiatan usaha perasuransian agar dapat memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Pengaturan pengawasan kegiatan usaha perasuransian oleh otoritas jasa keuangan, seperti Menteri menetapkan kebijakan umum dalam rangka pengembangan pemanfaatan asuransi dan reasuransi untuk mendukung perekonomian nasional. Otoritas Jasa Keuangan harus mengupayakan terciptanya persaingan usaha yang sehat di bidang Usaha Perasuransian. Otoritas Jasa Keuangan dapat menugaskan pihak tertentu untuk dan atas nama Otoritas Jasa Keuangan melaksanakan sebagian dari fungsi pengaturan dan pengawasan.
2. Pelaksanaan kewenangan otoritas jasa keuangan dalam melakukan pengawasan terhadap kegiatan usaha perasuransian, seperti Otoritas Jasa Keuangan menetapkan peraturan perundang-undangan di bidang perasuransian. Dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan, Otoritas Jasa Keuangan berwenang diantaranya dapat menyetujui atau menolak memberikan izin Usaha Perasuransian, mencabut izin Usaha Perasuransian, menyetujui atau menolak memberikan pernyataan pendaftaran bagi konsultan aktuaria, akuntan publik, penilai, atau pihak lain yang memberikan jasa kepada Perusahaan Perasuransian dan membatalkan pernyataan pendaftaran bagi konsultan aktuaria, akuntan publik, penilai, atau pihak lain yang memberikan jasa kepada Perusahaan

<sup>68</sup> *Ibid.* hlm. 12-13.

<sup>69</sup> Muhammad Thariq, Sukirno dan Paramita Prananingtyas. *Op. Cit.* hlm. 118

<sup>70</sup> *Ibid.*

<sup>71</sup> *Ibid.*

